

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
SE-06/D.05/2013 TENTANG PENETAPAN TARIF PREMI PADA LINI USAHA
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI DI PT. ASURANSI TRI PAKARTA KANTOR PERWAKILAN GRESIK)**

Wildan Firdaus, Imam Ismanu, S.H., M.S., Yenni Eta Widyanti, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: paradise.wld@gmail.com

ABSTRAK

Aturan mengenai Perasuransian pada perjalanannya selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan jaman, sebagaimana diketahui bahwa Asuransi sendiri merupakan sebuah sistem pertanggungungan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas kesehariannya. Pada dewasa ini Asuransi sudah menjadi sebuah usaha yang patut diawasi dan diatur secara komprehensif oleh Negara agar kesesuaian fungsi dan kegunaan asuransi itu sendiri dapat dimaksimalkan dan melindungi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Asuransi Kerugian merupakan jenis asuransi yang bergerak secara masif dan memiliki pertumbuhan yang cepat sebagaimana kebutuhan masyarakat sehingga asuransi kerugian memerlukan sebuah aturan yang konkrit agar mencapai fungsi pertanggungungan yang sesuai bagi setiap pihak. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengaur dan mengawasi usaha perasuransian membuat aturan mengenai jenis asuransi kerugian dalam hal ini asuransi Kendaraan Bermotor yaitu Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Harta Benda Serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi Dan Tsunami Tahun 2014, sehingga pengaturan terhadap Jenis Asuransi tersebut diharapkan sesuai dan terstruktur.

Kata kunci: Asuransi Kerugian, Surat Edaran, Tarif Premi, Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRACT

The Regulation of Insurance in these past few years always changing considering the changes of the human development itself. Insurance known as a guarantee system that has become a need by the people to support their activities. On today Insurance has become a business that deserve to be regulated and supervised comprehensively by the authorities, so the functions and the use of the insurance could be maximized to protect each parties in it. The Loss Insurance is one of the types of Insurance that move massively and has rapid development as the need of the people, so that this Insurance needs a concrete regulation to achieve it's function. Financial Fervices Authority as the institution that has competency to supervise and regulate the insurance business, release a regulation considering the loss insurance in this matter the motor car insurance as known as Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 Considering Premium Insurance Tuiton On Motor Car Insurance And Property Insurance As So Particular Risk Including Flood, Earthquake, Eruption, And Tsunami In 2014, so that the regulation on kind of type insurance to be expected harmoniuos and structured.

Keywords: Loss Insurance, Surat Edaran, Premium Tuiton, Financial Fervices Authority.

A. PENDAHULUAN

Pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian (untuk penulisan selanjutnya disingkat UU Asuransi) menjelaskan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, Asuransi merupakan sebuah sistem untuk mengurangi kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau Badan (dapat berupa Badan Hukum, CV, Firma, Organisasi), kepada orang atau badan lainnya¹. Berdasarkan (*Risk Transfer Theory*) pihak yang menyadari bahwa ancaman bahaya atau risiko terhadap harta kekayaan miliknya (yaitu tertanggung), akan menimbulkan kerugian bagi dirinya baik secara fisik maupun materil. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko, tertanggung berusaha mencari jalan jika ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko tersebut (yaitu penanggung), dan tertanggung sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi, sejak saat itu ketika premi terbayarkan dan pihak penanggung bersedia menanggung risiko tersebut maka resiko beralih kepada pihak penanggung.²

Mengenai perasuransian di Indonesia erat kaitannya dengan Otoritas Jasa Keuangan (untuk penulisan selanjutnya disingkat OJK), yaitu lembaga independen negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi, mengatur, memeriksa dan menyalurkan segala kegiatan serta lalu lintas jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk penulisan selanjutnya disingkat UU OJK) Berdasarkan pasal 1 angka (7) UU OJK, pada saat ini Usaha Perasuransian telah diambil alih secara khusus pengaturannya oleh OJK sebagaimana kewenangannya dalam Undang-undang. Pada tahun 2013 OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-06/D.05/2013 (penulisan selanjutnya disingkat Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor) Tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Harta Benda Serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi Dan Tsunami Tahun 2014. Isi dari Surat Edaran ini memuat dan

¹ G. Hensing, T. Timpka, K. Alexanderson., 1997, *Scandinavian Journal of Social Welfare (Online)*, Wiley Online Library, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2397.1997.tb00201.x/pdf>, (diakses 30 Oktober 2014).

² Abdulkadir Muhammad, **Hukum Asuransi Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

mengatur tentang kegiatan asuransi pada lini usaha Asuransi Kerugian baik Kerugian Kendaraan Bermotor atau Kerugian Terhadap Harta Benda.

Surat Edaran ini diterbitkan mengingat asas pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 1992 jo PP Nomor 81 tahun 2008 tentang Usaha Perasuransian bahwa premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif, dan pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 422/KMK.06/2003 bahwa premi harus dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) selama sekurang-kurangnya lima tahun.³ Penetapan Tarif premi yang ditetapkan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor dibagi berdasarkan 3 (tiga) klasifikasi wilayah tarif Premi, Wilayah tersebut diperhitungkan dari Profil Risiko masing-masing daerah tersebut, sehingga masing-masing daerah atau wilayah yang telah dibagi OJK memiliki tarif premi asuransi kendaraan bermotor yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaannya Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor ini didampingi oleh muatan penjelasan mengenai bagaimana penyelenggaraan dan tata cara pengaturan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor yang disebut sebagai *Frequently Asked Questions (FAQ)*.

Pada PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, terdapat isu pada penerapan Surat Edaran OJK Kendaraan bermotor, dimana isu tersebut terkait Pada angka 12 Lampiran II FAQ Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor yang memberikan definisi tentang penerapan lokasi kendaraan bermotor beroperasi pada Tabel I.A angka 1 Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor. Angka 12 *FAQ* menyebutkan bahwa penerapan lokasi kendaraan bermotor beroperasi dilihat dari Nomor kendaraan atau plat Nomor kendaraan bermotor berasal.⁴ Pengertian ini bersebrangan dengan apa yang dimaksud beroperasi sehingga menimbulkan ketidakpastian,⁵ sehingga yang dimaksud oleh Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor untuk penetapan tarif premi terhadap suatu kendaraan bermotor dilihat dari Nomor kendaraan tersebut berasal bukan secara faktual atau secara nyata kendaraan tersebut digunakan atau dioperasikan.⁶ Ketidaksesuaian tarif premi asuransi yang dibayarkan dengan besaran profil risiko yang ditanggung berdasarkan daerah operasi kendaraan. Hal tersebut terjadi karena perhitungan tarif premi wilayah kendaraan

³ Ibid.

⁴ Angka 12, **Lampiran II FAQ Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor.**

⁵ Hasil wawancara dengan Syamsul Hadi selaku kepala kantor perwakilan PT. Asuransi Tri Pakarta Gresik, di Kantor PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, tanggal 21 Januari 2015.

⁶ *Loc.cit.*, Hasil wawancara

berdasarkan nomor Plat asal Kendaraan Bermotor, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penanggung.⁷

Berdasar pada Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor penetapan tarif premi diterapkan untuk tidak menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak,⁸ namun pada prakteknya dengan adanya ketidakpastian ini memungkinkan sulitnya penerapan tarif premi dari Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor oleh pelaku usaha asuransi, karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Surat Edaran ini dan juga menimbulkan kerugian.

Dari pemaparan singkat diatas Penulis melihat hal ini merupakan materi hukum yang patut untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut tentang penerapan yang dilakukan pada Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor tersebut. Berdasarkan hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini sehingga diangkat judul “**Implementasi Penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Se-06/D.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (Di PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik)**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa hambatan dalam penerapan Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.05/2013 dalam penetapan tarif premi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik?
2. Apa upaya penanggulangan hambatan Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.05/2013 yang dapat dilakukan PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Definisi hukum empiris itu sendiri, menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini digunakan Pendekatan yuridis sosiologis, dimana merupakan pendekatan yang dilakukan dalam suatu penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara

⁷Loc. Cit., Hasil Wawancara

⁸ Loc. Cit. Press Release OJK tentang SE-06/D.05/2013 angka 3

⁹ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 14.

langsung dilaksanakan di masyarakat.¹⁰ Pendekatan *yuridis sosiologis* dalam Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan memberikan jawaban atas penerapan dari Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor sebagai bentuk perlindungan bagi Pelaku industri asuransi kendaraan bermotor, baik dari pihak tertanggung dan penanggungnya.

A. Hambatan dalam penerapan Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.05/2013 dalam penetapan tarif premi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik.

Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor mengatur tentang penetapan tarif premi asuransi. Salah satu cara perhitungan tarif premi tersebut diperhitungkan dengan memperhatikan Jenis Kendaraan objek pertanggungan, sebagaimana Tabel I.A Lampiran I Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 jenis objek pertanggungan atau kendaraan dibagi menjadi 3 yaitu Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk, Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pick Up, dan Jenis Kendaraan Roda 2. Setiap Jenis Kendaraan Bermotor tersebut dibagi lagi penentuan tarif preminya berdasarkan harga kendaraannya sebagaimana Tabel I.A Lampiran I Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 yang tergambar dalam Gambar 1,

Gambar. 1

**TARIF PREMI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

A. PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s/d Rp125.000.000	3,82%	4,20%	3,44%	3,78%	2,53%	2,78%
Kategori 2	>Rp125.000.000 s/d Rp200.000.000	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,07%	2,28%
Kategori 3	>Rp200.000.000 s/d Rp400.000.000	1,71%	1,88%	1,71%	1,88%	1,40%	1,54%
Kategori 4	>Rp400.000.000 s/d Rp800.000.000	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%
Kategori 5	>Rp800.000.000	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pick up							
Kategori 6	Truk & Pick Up semua uang pertanggungan	1,33%	1,46%	1,33%	1,46%	1,33%	1,46%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,71%	0,78%	0,71%	0,78%	0,71%	0,78%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	2,11%	2,32%	2,11%	2,32%	2,11%	2,32%

Penerapan tarif premi pada tabel I.A dan I.B. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif premi berdasarkan lokasi kendaraan bermotor beroperasi dengan pembagian sebagai berikut:
 - WILAYAH 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya
 - WILAYAH 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
 - WILAYAH 3 : Selain WILAYAH 1 dan WILAYAH 2

1. Hambatan Oleh Pihak Penanggung Pada Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk kepada Penanggung Perusahaan untuk Kegunaan Kendaraan Dinas Swasta.

Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk dalam Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan-kendaraan dengan roda 4 yang digunakan oleh badan hukum seperti Perusahaan-perusahaan tertentu untuk menunjang mobilitas dan pekerjaan perusahaan di daerah, seperti kantor cabang maupun pewakilannya, atau dengan kata lain sebagai kegunaan dinas swasta.¹¹

Perusahaan-perusahaan besar tersebut merupakan kantor pusat yang berlokasi di wilayah 3 sebagaimana daerah dari PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Gresik, yang memiliki cabang dan kantor-kantor perwakilan yang tersebar di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Kantor-kantor pusat tersebut memiliki kendaraan yang didaftarkan asuransi dari daerah Gresik yang diperuntukkan sebagai mobil dinas Swasta bagi pemimpin kantor-kantor cabang dan perwakilannya di daerah lain.¹²

Dalam menerapkan tarif premi Asuransi Kendaraan Bermotor Penanggung harus memperhatikan tabel I.A angka 1 Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor yang menerangkan bahwa ketentuan penerapan Wilayah Objek Pertanggung dalam tabel tersebut diterapkan berdasarkan lokasi kendaraan bermotor beroperasi. Menurut Keterangan Penanggung penentuan Wilayah Objek Pertanggung terhadap tertanggung Perusahaan dalam Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk memiliki hambatan, dimana pengertian Beroperasi yang dimaksud Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan cara penentuan yang tepat dalam melakukan perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor oleh PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik,¹³ yaitu penentuan Wilayah Beroperasi Kendaraan pada Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor ditentukan dengan melihat Plat Nomor Asal Kendaraan¹⁴ sebagaimana pada angka 12 Lampiran II *FAQ* Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor, berbeda dengan cara penentuan Wilayah Objek Pertanggung sebelum adanya peraturan ini dimana penentuan Wilayah tarif premi ditentukan dengan melihat secara faktual lokasi objek

¹¹ Hasil Wawancara dengan Hendro selaku Kepala Biro Keuangan PT. Kelola Mina Laut, 1 Maret 2015

¹² Ibid.

¹³ Hasil Wawancara dengan Abdurrahman selaku Staf bagian Asuransi Umum PT. Kelola Mina Laut, 17 Desember 2015

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Syamsul Hadi selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, 18 Desember 2015

pertanggunggaan tersebut dioperasikan atau melakukan aktifitas kerjanya, agar keseimbangan antara biaya premi dengan besar risiko yang ditanggung terjaga.¹⁵ Hambatan penerapan Wilayah Objek Pertanggunggaan dipengaruhi oleh adanya Hierarchy pada aturan tersebut dimana tercermin dalam tingkat biaya tarif premi setiap wilayah yang berbeda berdasarkan kategori harga kendaraannya yaitu kategori harga kendaraan 1 hingga kategori harga kendaraan 5, hal tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel. 2

Tarif Premi Pada Lini Asuransi Kendaraan Bermotor Kategori 1 hingga Kategori 5

A. PERTANGGUGAN COMPREHENSIVE							
KATEGORI	UANG PERTANGGUGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s/d Rp125.000.000	3,82%	4,20%	3,44%	3,78%	2,53%	2,78%
Kategori 2	>Rp125.000.000 s/d Rp200.000.000	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,07%	2,28%
Kategori 3	>Rp200.000.000 s/d Rp400.000.000	1,71%	1,88%	1,71%	1,88%	1,40%	1,54%
Kategori 4	>Rp400.000.000 s/d Rp800.000.000	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%
Kategori 5	>Rp800.000.000	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%

Hambatan ini memiliki pengaruh besar dalam melakukan lalu lintas usaha perasuransian kendaraan bermotor oleh PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik,¹⁶ dikarenakan penentuan Wilayah Kendaraan bermotor yang dimana tertanggungnya adalah Perusahaan, yang memiliki banyak mobil dengan plat nomor Wilayah kendaraan yang berbeda dengan tempat atau Wilayah kegunaan aktifitas kendaraan tersebut yang didaftarkan di PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, hal ini menjadi penting mengingat tingkatan biaya tarif premi dan profil risiko setiap wilayah yang berbeda, sehingga ketika tarif premi yang dibayarkan tidak sesuai dengan profil risiko yang ditanggung maka akan menimbulkan kerugian atau kehilangan keuntungan bagi pihak penanggung.

Sebagai salah satu contoh peristiwa ketidaksesuaian Wilayah Objek Pertanggunggaan dalam penerapan Surat Edaran OJK kendaraan Bermotor di sektor kendaraan dinas swasta perusahaan yaitu sebagai berikut, PT. Waru Abadi mendaftarkan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Syamsul Hadi selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, 18 Desember 2015

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Heru Setiyawan selaku Kepala Staf Klaim PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, 18 Desember 2015

4 kendaraan bermotornya dengan nomor polis 10302011400203 dan 10302011301608, dalam pelaksanaan asuransinya 3 dari 4 kendaraan bermotor yang didaftarkan oleh PT. Waru Abadi mengajukan klaim, yaitu:

1. Kendaraan dengan tipe Daihatsu Xenia bernomor polisi W 14xx Bx mengalami kecelakaan di daerah Tangerang, Banten.
2. Kendaraan dengan tipe Toyota Avanza bernomor polisi W 76x Bx mengalami kecelakaan di daerah Bogor, Jawa Barat.
3. Kendaraan dengan tipe Toyota Avanza bernomor polisi W xxx Bx mengalami kecelakaan di daerah Sukabumi, Jawa Barat.¹⁷

Jika dianalisis, 3 kendaraan tersebut mengajukan klaim yang kejadiannya terjadi diluar daerah Wilayah cakupan plat nomor kendaraanya yaitu dimana daerah kejadian tersebut di wilayah 2 yang memiliki profil risiko yang lebih tinggi. Hal inilah yang membuat PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik sebagai penanggung sulit dan terhambat dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam menerapkan tarif premi kategori wilayah berdasarkan plat nomornya dan juga untuk memenuhi kewajibannya dalam menanggung klaim.¹⁸ Jika diperhitungkan besar kerugian atau kehilangan keuntungan dari kasus diatas yang diderita oleh Penanggung dalam hal ini PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Merek Daihatsu All New Xenia bernomor polisi W 14xx Bx dengan nomor Polis 10302011401673 atas nama tertanggung PT. WARU ABADI, Harga Kendaraan tersebut sebesar Rp. 156.000.000,-. Kendaraan tersebut merupakan cakupan wilayah 3 karena berasal dari daerah Surabaya, Jawa Timur, penggunaan kendaraan pada daerah Tanggerang, persentase range tarif dasar yang dapat dikenakan pada pemegang polis adalah sebesar 2,07% dari harga kendaraan. Bentuk perhitungannya:

Rp. 156.000.000,- (kategori 4 harga kendaraan) x 2,07% (batas bawah persentase tarif premi wilayah 3) = Rp 3.229.200,- (tarif premi dasar) Sehingga besar tarif premi dasar asuransi yang dikenakan pada nomor polis 10302011400203 adalah sebesar Rp. 3.312.000,-.¹⁹

Jika perhitungan tarif premi dasarnya menggunakan Wilayah 2 (tanggerang) maka, Rp. 156.000.000,- (kategori 4 harga kendaraan) x 2,47% (batas bawah persentase tarif

¹⁷ PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, **Laporan Kerusakan/Kecurian Kendaraan Bermotor No. Polis 10302011400203 dan No. Polis 10302011301608 bulan Januari-Februari Tahun 2015**, Bagian Pelaporan Klaim, 2015.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Syamsul Hadi selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, 18 Desember 2015

¹⁹ PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, **Ikhtisar Pertanggung No. Polis 10302011400203 bulan Januari 2014**, Bagian Asuransi Umum, 2015.

premi wilayah 2) = Rp 3.853.200,- (tarif premi dasar) Sehingga ada selisih sebesar Rp. 541.200,-

2. Kendaraan Merek Daihatsu All New Xenia bernomor polisi W 76x Bx dengan nomor Polis 1030201131608 atas nama tertanggung PT. WARU ABADI, Harga Kendaraan tersebut sebesar Rp. 160.000.000,-. Kendaraan tersebut merupakan cakupan wilayah 3 karena berasal dari daerah Surabaya, Jawa Timur, penggunaan kendaraan pada daerah Tangerang, persentase range tarif dasar yang dapat dikenakan pada pemegang polis adalah sebesar 2,07% dari harga kendaraan. Bentuk perhitungannya:

Rp. 160.000.000,- (kategori 4 harga kendaraan) x 2,07% (batas bawah persentase tarif premi wilayah 3) = Rp 3.312.000,- (tarif premi dasar) Sehingga besar tarif premi dasar asuransi yang dikenakan pada nomor polis 1030201131608 adalah sebesar Rp. 3.312.000,-.²⁰

Jika perhitungan tarif premi dasarnya menggunakan Wilayah 2 (Bogor) maka, Rp. 160.000.000,- (kategori 4 harga kendaraan) x 2,47% (batas bawah persentase tarif premi wilayah 2) = Rp 3.952.000,- (tarif premi dasar) Sehingga ada selisih sebesar Rp. 640.000,-

Dari peristiwa diatas dapat dilihat bahwa telah terjadinya ketidaksesuaian antara harga yang harus dibayarkan dan seharusnya diterima oleh masing-masing pihak dikarenakan cara penetapan Wilayah Objek Pertanggung yang kurang tepat oleh Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor, hal tersebut tidak sesuai sebagaimana tujuan dari pembuatan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor dimana penetapan tarif premi tersebut bertujuan agar mencegah tarif premi yang yang tidak memadai sehingga menyebabkan penanggung tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya saat terjadi klaim.²¹ Hal tersebut yang kemudian menjadi penyebab terhambatnya penerapan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor oleh PT. Asuransi Tri Pakarta Gresik, karena ketidakpastian tersebut dikhawatirkan akan menjadi celah bagi nasabah asuransi yang beritikad tidak baik dalam melakukan perjanjian asuransi kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan kerugian bagi penanggung.²²

Jika diperhatikan ketidakpastian yang terjadi akibat cara penerapan tarif premi berdasarkan kategori wilayah yang melihat nomor plat asal kendaraan, mengarah pada poin a dan poin b pada ayat (2) pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 tahun 1992

²⁰ PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, **Ikhtisar Pertanggung No. Polis 10302011301608 bulan Januari 2014**, Bagian Asuransi Umum, 2015.

²¹ Press Release Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Harta Benda Serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi Dan Tsunami Tahun 2014, 24 Januari 2014

²² Hasil Wawancara dengan Syamsul Hadi selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, 18 Desember 2015

jo PP nomor 81 tahun 2008 tentang Usaha Perasuransian. Pada poin a landasan untuk mencukupi dalam penetapan tarif premi harus sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan agar tidak terjadinya kerugian bagi masing-masing pihak,²³ dalam poin a erat kaitannya dengan ketidaksesuaian ketika biaya tarif premi asuransi yang dibayarkan tidak sebanding dengan profil risiko yang di-Cover atau dibeban kepada penanggung, lalu pada poin b tingkat premi secara berkelanjutan dapat diartikan sebagai biaya tarif premi yang berubah sama halnya dengan poin a namun dalam hal ini perubahan tingkat premi terjadi secara hukum. Dalam poin b tingkat solvabilitas menjadi penting mengingat solvabilitas merupakan kemampuan organisasi bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya,²⁴ ketika tarif premi yang dibayarkan tidak sebanding dengan profil risiko yang dipertanggungjawabkan, maka kemampuan dari penanggung untuk dapat memenuhi kewajibannya akan terganggu karena tarif premi yang dibayarkan tidak mencukupi untuk menutup kerugian tersebut.²⁵

B. Upaya Penanggulangan Hambatan Surat Edaran nomor SE-06/Kmk.6/2013 Yang Dapat Dilakukan Dalam Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik

Dalam mengurangi kerugian serta ketidaksesuaian premi yang didapat, PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik tidak boleh, demi mencapai tujuan menghindari ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor,²⁶ oleh karena itu PT. Asuransi Tri Pakarta Gresik mengkaji Surat Edaran OJK Bermotor untuk mencari bagaimana ketentuan hukum yang dapat ditempuh agar dapat meminimalisir hambatan yang akan dihadapi.

B.1 Melakukan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait //Hambatan Dalam Penerapan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor //dan Memohon Perbaikan Aturan.

Pihak Penanggung dapat melakukan upaya penanggulangan hambatan yang dialami dalam melakukan kegiatan Usaha Perasuransian pada lini Kendaraan bermotor, yaitu salah satunya melakukan pelaporan kepada pihak pembuat aturan tersebut dalam hal ini

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah: life and general : konsep dan sistem operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm. 33

²⁴ Kuswandi, *Memahami Rasio Keuangan Orang Awam*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 182

²⁵ *Loc. Cit.* Press Release Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan.

²⁶ Angka 5, **Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SE-06/D.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Harta Benda Serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi Dan Tsunami Tahun 2014**

OJK, yang menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor: SE-06/D.05/2013. Pelaporan yang dilakukan berupa pengaduan terkait kekurangan atau hambatan yang terjadi dalam penerapan Surat Edaran tersebut.

Prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan pengaduan atau pelaporan tersebut dapat berupa penyampaian secara tertulis melalui surat pos atau surat elektronik, dan juga melalui pertemuan dengan pihak pembuat aturan tersebut dalam hal ini Bidang Industri Keuangan Non-Bank OJK. Berikut adalah prosedur yang dapat ditempuh secara tertulis yaitu:²⁷

1. Surat Tertulis.

Surat tertulis tersebut ditujukan kepada:

**Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Menara Radius Prawiro, Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank
Indonesia, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat.**

atau secara langsung kepada

**Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa
Keuangan
Menara Radius Prawiro, Lantai 3, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl.
MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat.**

2. Surat Elektronik

Pelaporan Melalui Surat Elektronik dapat dikirimkan kepada alamat:

konsumen@ojk.go.id

3. Form Pengaduan Online

Pelaporan dapat disampaikan melalui form pelaporan elektronik yang tersedia pada alamat situs:

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/ojk/pengaduan>

Surat yang dikirimkan harus berupa surat resmi sebagaimana penulisan surat yang baik secara umum serta ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam isi surat tersebut yaitu:

- a. Bukti telah menyampaikan pelaporan atau pengaduan dari Lembaga terkait.
- b. Identitas diri atau surat kuasa (bagi yang diwakili).
- c. Deskripsi Pelaporan.
- d. Bukti atau Dokumen pendukung terkait dengan laporan.

Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi dalam waktu paling lambat 20 hari sejak pemberitahuan, maka pelaporan atau pengaduan tersebut dianggap dibatalkan.

²⁷ Kusumaningtuti S. Soetiono, **Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan**, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, 2014, hlm. 19

Selain pengaduan atau pelaporan secara tertulis pihak penanggung dapat melakukan pelaporan dengan secara langsung atau *Face to Face* untuk membahas terkait hambatan dalam Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor.²⁸ Prosedur pertama yang dilakukan adalah mengirimkan surat resmi tertulis kepada:²⁹

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan
Menara Radius Prawiro, Lantai 3, Komplek Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat.

dengan isi surat mengenai melakukan rencana pertemuan dengan pihak Industri Keuangan Non-Bank OJK yang membawahi lembaga jasa keuangan Asuransi dan sebagai penerbit Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor terkait Komplain atau Pelaporan Hambatan dan kekurangan yang terjadi pada Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor. Adapun persyaratan yang diperlukan dalam pertemuan tersebut tidaklah berbeda jauh dengan pelaporan secara tertulis yaitu:

- a. Pihak yang melapor
- b. Identitas atau Kuasa Hukum (Jika diwakili).
- c. Informasi lembaga pelapor
- d. Deskripsi Hambatan atau Komplain terkait
- e. Bukti atau Dokumen Pendukung terkait komplain atau hambatan yang dirasakan oleh pihak pelapor.

Upaya-upaya diatas merupakan upaya secara mediasi terhadap penanggulangan hambatan yang dapat dilakukan oleh pihak penanggung agar dapat meminimalisir kerugian atau bahkan menutup kerugian yang dapat terjadi dikarenakan celah-celah hukum yang dapat merugikan pihak penanggung di dalam aturan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor.

B.2 Mengakomodir Kendaraan dengan Kegunaan Dinas Swasta Perusahaan Sebagai Kriteria Kendaraan Profil Khusus dengan Portofolio dan Risiko yang Lebih Tinggi.

Dalam Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor, terdapat ketentuan tambahan sebagaimana Angka 4 Tabel I.A Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor, ketentuan itu mengatur bahwa Besaran premi serta syarat dan ketentuan (*terms & conditions*) untuk kendaraan yang memiliki profil khusus dengan portofolio dengan risiko yang lebih

²⁸ Hasil Wawancara dengan Syamsul Hadi selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, 17 Februari 2015

²⁹ *Op. Cit. Mengenal OJK dan IJK*, hlm. 20

tinggi,³⁰ sehingga ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pihak Perusahaan Asuransi untuk menentukan penentuan tarif premi asuransi terhadap kendaraan-kendaraan yang memiliki Profil Khusus

1. Kendaraan Dengan Kegunaan Dinas Swasta Perusahaan Didefinisikan sebagai Kendaraan dengan Profil Khusus

Jenis-jenis Kendaraan di dalam angka 4 ketentuan tambahan Tabel I.A Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor, tidak menyebutkan secara khusus mengenai Kendaraan dengan Kegunaan Khusus Perusahaan, namun *Professional Underwriter* PT. Asuransi Tri Pakarta mendefinisikan bahwa Kendaraan dengan Kegunaan Khusus Perusahaan termasuk kedalam arti sejenisnya dalam ketentuan tersebut,³¹ hal ini dikarenakan PT. Asuransi Tri Pakarta melihat bahwa kendaraan dengan kegunaan untuk keperluan khusus perusahaan sebagai mobil dinas (Swasta) untuk Kantor Cabang dan Perwakilannya, sebagai kriteria Profil khusus dimana kendaraan tersebut digunakan untuk menunjang mobilitas perusahaan dalam melakukan kegiatannya di daerah atau wilayah tertentu, dan kendaraan dengan kegunaan untuk keperluan khusus perusahaan tersebut mempunyai profil risiko yang lebih tinggi.

Dengan terpenuhinya kriteria pada angka 4 tabel I.A Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor maka PT. Asuransi Tri Pakarta akan menentukan tarif premi secara khusus dan tersendiri bagi Kendaraan dengan Kegunaan Khusus Perusahaan sebagaimana ketentuan angka 4 Tabel I.A Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor untuk menanggulangi ketidaksesuaian tarif premi, namun hal ini dikhususkan kepada kendaraan dengan nomor Plat asal kendaraan cakupan Wilayah 3, sehingga Kendaraan dengan Kegunaan Khusus Perusahaan tidak termasuk dalam Wilayah 1 dan 2.³²

2. Range Tarif yang diterapkan merupakan Tarif Batas Atas Bagi Kendaraan dengan Profil Khusus

Kendaraan dengan profil khusus dalam menentukan tarif preminya dilakukan dengan cara yang khusus pula, agar perhitungan yang dilakukan dapat seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak, hal ini dilakukan agar tercapainya keseimbangan antara

³⁰ Angka 4, Tabel I.A, **Lampiran I Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013**, hlm. 7

³¹ *Loc. Cit.* Tabel I.A, **Lampiran I Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013**

³² Pedoman Kebijakan *Professional Underwriting* PT. Asuransi Tri Pakarta Tahun 2015, hlm. 39.

tarif premi yang dibayarkan dan risiko yang ditanggung. Kriteria peninjauan tersebut diterapkan kepada kendaraan yang digunakan untuk keperluan pribadi atau privat,³³ lain halnya dengan kendaraan yang digunakan dengan profil khusus seperti Kendaraan dengan Kegunaan Khusus Perusahaan.

PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik dalam menerapkan tarif premi kendaraan dengan Profil Khusus, menetapkan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut dikenakan tarif premi batas atas dalam Tabel I.A Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor,³⁴ hal tersebut diperhitungkan dengan melihat perbandingan range tarif premi Wilayah 3 terhadap Wilayah 2 dan Wilayah 1. Tarif tersebut dianggap sebanding dan sesuai dengan besar risiko yang akan dilindungi, karena perbedaan tarif batas atas wilayah 3 tidak berbanding jauh dengan tarif batas bawah wilayah 1 dan wilayah 2, paling tidak dapat meminimalisir besaran harga yang tidak sesuai yang dibayarkan jika tetap menggunakan perhitungan kendaraan dengan penggunaan privat.³⁵

Dalam melakukan kewenangannya *Professional Underwriter* terhadap Kendaraan dengan Kegunaan Khusus sebagai Kendaraan Profil Khusus, PT. Asuransi Tri Pakarta tidak terlepas tanggung jawabnya untuk melaporkan kegiatan tersebut kepada OJK,³⁶ sebagaimana kewajiban dari Perusahaan Jasa Keuangan Non-bank.³⁷ Pihak PT. Asuransi Tri Pakarta melakukan permohonan perijinan terkait kewenangan *Professional Underwriter* tersebut melalui Bagian Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, perijinan ini dilakukan sebagai notifikasi atau pemberitahuan kepada Badan Pengawas IKNB OJK, guna tidak terjadinya pelanggaran peraturan dalam melakukan kegiatan usaha perasuransian terutama pada sektor Asuransi Kendaraan Bermotor.³⁸ Perijinan itu dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Tri Pakarta Pusat yang mempunyai kewenangan lebih untuk melakukan hal tersebut.³⁹

³³ Ibid.

³⁴ Ibid. Hlm, 38

³⁵ Hasil Wawancara dengan Abdurrahman selaku staf bagian Polis PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, 16 Februari 2015

³⁶ Ibid.

³⁷ Pasal 38 ayat (4), **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Pojk.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Syamsul Hadi selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, 20 Februari 2015.

³⁹ Pasal 7 ayat (2), **Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Pojk.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526

2 (dua) Jenis upaya penanggulangan diatas sesungguhnya masing-masing pihak tetap dapat melakukan upaya penanggulan hambatan yang dirasakan dari diterapkannya Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor tersebut ketika masih belum merasa puas dengan upaya-upaya yang dilakukan yang ternyata belum dapat membuahkan hasil untuk menghilangkan celah hukum yang dapat merusak Usaha Perasuransian yaitu melalui gugatan Kepada Mahkamah Agung (dalam penulisan selanjutnya MA). Surat Edaran dalam Kedudukannya merupakan termasuk dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimana kedudukannya dibawah peraturan dalam pasal 7 dan sejajar dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga maupun Badan Pemerintahan.⁴⁰ Dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menjelaskan mengenai pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, lalu pada pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menjelaskan tentang *Legal Standing* atau Hak untuk menggugat.⁴¹

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa ketika orang atau suatu badan hukum dalam hal ini Penanggung atau Tertanggung yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Peraturan Surat Edaran dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, dapat mengajukan gugatan untuk menuntut agar aturan Surat Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor dinyatakan batal atau tidak sah karena merasa terdapat hal-hal yang merugikan bagi pihak yang menerapkan Surat Edaran tersebut dan bertentangan dengan peraturan diatasnya. Upaya hukum ini merupakan upaya hukum yang bersifat *Ultimum Remedium* yaitu upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh ketika upaya-upaya lain yang lebih mawadahi seperti mediasi sudah dilakukan namun tetap tidak menemui jalan temu atau kesepakatan maka, jalur hukum melalui Badan Peradilan bisa ditempuh untuk mencari keadilan dan kepuasan bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu diharapkan bahwa dengan tersedianya upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak Lembaga Asuransi dapat menunjang dan memaksimalkan pembenahan dan perbaikan terhadap peraturan maupun penerapan Peraturan yang dibuat oleh OJK.

⁴⁰ Pasal 31 ayat (1), **Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9

⁴¹ Pasal 31A ayat (2), **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penulisan ini, dapat disimpulkan:

1. Hambatan Bagi PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik dalam menerapkan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor, yaitu dalam menentukan Kategori Wilayah suatu kendaraan atau Objek Pertanggung jawaban yang menimbulkan Ketidakpastian harga tarif premi dan besaran profil risiko yang ditanggung sehingga menyebabkan kerugian bagi Penanggung. Hal ini dikarenakan perhitungan atau penentuan tarif premi berdasarkan Kategori Wilayah Kendaraan ditentukan dengan melihat Plat nomor asal kendaraan bermotor, bukan melihat secara faktual tempat aktivitas kendaraan tersebut digunakan sehingga menimbulkan ketidakpastian besar tarif premi dan risiko kendaraan yang ditanggung. Penentuan tersebut tidak sesuai sebagaimana tujuan dari pembuatan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor dimana penetapan tarif premi tersebut bertujuan agar mencegah tarif premi yang tidak memadai sehingga menyebabkan penanggung tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya saat terjadi klaim.⁴² Mencukupi Dalam hal penetapan tarif premi harus sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan agar tidak terjadinya kerugian bagi masing-masing pihak,⁴³ lalu Mencukupi juga pada tingkat solvabilitas, dimana solvabilitas merupakan kemampuan organisasi bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya,⁴⁴
2. Upaya penanggulangan hambatan yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik terkait penetapan kategori wilayah tarif premi Objek Pertanggung jawaban dengan Kegunaan Khusus Perusahaan, adalah melakukan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Hambatan Dalam Penerapan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor dan Memohon Perbaikan Aturan. Pelaporan yang dilakukan berupa pengaduan terkait kekurangan atau hambatan yang terjadi dalam penerapan Surat Edaran tersebut, dengan harapan aturan tersebut untuk diperbaiki.

⁴² Press Release Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Harta Benda Serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi Dan Tsunami Tahun 2014, 24 Januari 2014

⁴³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah: life and general : konsep dan sistem operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm. 33

⁴⁴ Kuswandi, *Memahami Rasio Keuangan Orang Awam*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 182

Prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan pengaduan atau pelaporan tersebut dapat berupa penyampaian secara tertulis melalui surat pos atau surat elektronik, dan juga melalui pertemuan dengan pihak pembuat aturan tersebut dalam hal ini Bidang Industri Keuangan Non-Bank OJK.

Selain melakukan dengan pengiriman surat dapat juga ditempuh dengan melakukan pelaporan dengan secara langsung atau *Face to Face* untuk membahas terkait hambatan dalam Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor.⁴⁵ Prosedur pertama yang dilakukan adalah mengirimkan surat resmi tertulis kepada Badan OJK, mengenai melakukan rencana pertemuan dengan pihak Industri Keuangan Non-Bank OJK yang membawahi lembaga jasa keuangan Asuransi dan sebagai penerbit Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor terkait Komplain atau Pelaporan Hambatan dan kekurangan yang terjadi pada Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor.

Cara lain selain melakukan upaya mediasi dengan OJK cara lain yang dapat ditempuh oleh pihak Penanggung yaitu dengan mengkaji Surat Edaran OJK Bermotor untuk mencari bagaimana ketentuan hukum yang dapat ditempuh agar dapat meminimalisir hambatan yang akan dihadapi, yaitu dengan Mengakomodir Kendaraan dengan Kegunaan Khusus Perusahaan Sebagai Kriteria Kendaraan Profil Khusus dengan Portofolio dan Risiko yang Lebih Tinggi. Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor, mengatur ketentuan bahwa Besaran premi serta syarat dan ketentuan (*terms & conditions*) untuk kendaraan yang memiliki profil khusus dengan portofolio dengan risiko yang lebih tinggi yang dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan *Professional Underwriter*. PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik Melihat bahwa Kendaraan dengan Kegunaan Khusus Perusahaan memiliki portofolio dan risiko yang lebih tinggi, sehingga memenuhi kriteria sebagai kendaraan dengan profil khusus, oleh karena itu premi terkait kendaraan dengan kegunaan perusahaan yang mempunyai profil khusus diatur secara khusus pula oleh *Professional Underwriter* Penanggung agar memenuhi pembiayaan yang dimiliki untuk menanggung risiko yang sesuai. Pengakomodiran Kendaraan dengan Kegunaan Khusus Perusahaan sebagai Kendaraan dengan Profil Khusus hanya berlaku bagi kendaraan dengan Plat Nomor Asal Kendaraan Wilayah 3. Pihak Penanggung sebagai Perusahaan asuransi juga melaporkan atau melakukan perijinan terkait kendaraan dengan kegunaan khusus sebagai kendaraan dengan profil khusus, sehingga dasar

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Syamsul Hadi selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik, 17 Februari 2015

hukumnya jelas. Upaya ini oleh penanggung telah dirasa membantu memperbaiki portofolio perusahaannya yang sebelumnya, pada saat terjadi ketidaksesuaian biaya tarif premi dan besaran risiko yang ditanggung, terjadi kerugian yang mengharuskan Penanggung mengeluarkan biaya tambahan untuk menanggulangi kehilangan keuntungan, sehingga merugikan dan menyulitkan penanggung untuk melakukan kegiatan usahanya

B. Saran

- 1) Saran peneliti terkait dengan hambatan atau celah yang terjadi dalam Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor sebaiknya harus diperbaiki dengan peraturan hukum yang lebih tinggi atau pada tingkat yang sama yaitu melalui Revisi Surat Edaran tersebut untuk menutup Celah-celah yang dapat merugikan masing masing pihak. Dalam pembuatan revisi aturan tersebut lebih baik menggunakan perspektif sosiologi hukum karena peraturan tersebut akan diterapkan kepada masyarakat luas, dalam hal ini Penyedia Jasa Asuransi yaitu Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dan Pengguna Jasa Asuransi yaitu badan hukum dan perorangan sebagai Tertanggung.
- 2) OJK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi, harus lebih banyak melakukan mediasi maupun sosialisasi secara mendalam terhadap setiap peraturan yang dibuat, kepada pihak-pihak yang ditujukan sebagai pelaku usaha tersebut dan kepada masyarakat, dan juga selalu melakukan analisis dan revisi kebijakan dari OJK dalam jangka waktu yang lebih cepat dan tepat agar hal-hal yang dianggap sebagai kekurangan atau hambatan dalam penerapan peraturan yang telah dibuat dapat ditanggulangi dan dibenahi.
- 3) Memberikan Pelayanan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha terkait komplain maupun saran secara *Real-Time*, tepat, dan terbuka sehingga para pihak yang melakukan komplain merasa cukup dan puas dalam mendapatkan informasi mengenai komplain yang dilayangkan terhadap Peraturan yang dibuat oleh OJK.
- 4) Dalam membuat peraturan lebih memperhatikan 3 hal yang mempengaruhi Efektifitas Hukum yaitu Struktur, Substansi, dan Kultur 3 hal tersebut merupakan komponen yang berkaitan dan mempunyai interdependensi satu sama lain, sehingga harus jalan bersamaan dan seimbang, ketika salah satu komponen tidak berkerja dengan baik maka akan mempengaruhi efektifitas hukum itu sendiri,

terutama pada memperhatikan sektor kultur secara mendalam karena menjadi penting ketika aturan dibuat tidak melepaskan tingkah laku masyarakat dalam melakukan perjanjian asuransi sebagai sumber hukum materiil, agar tidak terjadinya kesulitan penerapan peraturan baik dari pihak Penanggung maupun Tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Asuransi Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Abdullah, **Asuransi Syariah**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

Adib Bahari, **Panduan Prkatis Ujian SIM, Mengurus STNK, dan BPKB**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007.

UNDANG-UNDANG

Frequently Asked Question Edisi pertama terkait Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.05/2013.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/Pmk.010/2007 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/Pmk.010/2010 Tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Pojk.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Press Realease OJK tentang SE-06/D.05/2013

Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.06/2013 Tentang Penetapan Tariff Premi Serta Ketentuan Baya Akuisisi Pada Lini Asuransi Kendaran Bermotor

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian